



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Bandung Barat Jalan Raya Padalarang-Cisarua KM. 2
Telp/Fak. 022-2701112 Kode Pos 40552 E-mail disdikbb@yahoo.co.id

no : 36

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : *800-06/ 0946-34* -DISDIK/IV/2017
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SPS DARUL FIKRI

- Menimbang :
- a. Bahwa Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari lembaga **SPS DARUL FIKRI** Kecamatan **Gununghalu**, serta Izin Operasional sebelumnya Nomor Tanggal Dibawah Yayasan **AL FAJRI ILMI** nomor akta notaris AHU-0042553.AH.01.04 Tanggal 05 November 2016 nama notaris HENRI SAMUDRA GAMAL, AM. SH.M.KN;
 - b. Bahwa sehubungan huruf a dia atas, maka dipandang perlu mengeluarkan perpanjangan Ijin Operasional penyelenggaraan, SPS DARUL FIKRI dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
- Memperhatikan
- a. Hasil Kunjungan Verifikasi Kelayakan oleh Tim Verifikasi tanggal 01 April 2017;
 - c. Bahwa dengan Pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Kepala Dinas.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tembahan Negara Republik Indonesia nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Pendidikan Nasional Perubahan di Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 2008 Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilingkungan Kabupaten Bandung Barat (lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2012 nomor 6 seri D).

Memutuskan

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat tentang Perpanjangan Ijin Operasional Tahun Ajaran 2016/2017.
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada sdr Encep Deddy Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini SPS DARUL FIKRI Kecamatan Gununghalu, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menggunakan Kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, apabila terdapat pelanggaran maka izin akan dicabut;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama dua (2) tahun, terhitung mulai tanggal , dan setelah dua tahun akan ditinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Lembaga penanggung Jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal,
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. H. Imam Santoso, M.R., M.Pd
Pembina Tk I/IV.b
NIP. 196801121991031011

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Kepala UPT Pendidikan Dasar dan PAUDNI;
3. Arsip.